



PUTUSAN

Nomor : 282/Pid.B/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan yang isinya sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I Nama lengkap : **FERRY bin KASBI**;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 04 April 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sidorukun Gg. 10 No. 07 RT 001/001, Kel. Dupak ,
Kec. Krembangan, Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa I Ferry bin Kasbi ditangkap sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.KAP/34/XI/2024/RESKRIM, tertanggal 18 November 2024;

II Nama lengkap : **SATRIYA WAHYU PAMUNGKAS bin SLAMET**;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 07 Oktober 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum Prambon Asri Blok H No. 17 RT 07 RW 02,
Kel. Boboh, Kec. Menganti, Kab. Gresik (sesuai
KTP dengan NIK 3526140710840008) atau
domisili Jl. Asem Jaya Gg. 6 No. 39 Kel. Tembok
Dukuh, Kec. Bubutan, Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelaut;

Terdakwa II Satriya Wahyu Pamungkas ditangkap sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.KAP/33/XI/2024/RESKRIM, tertanggal 18 November 2024;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan No. 282/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 08 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2025 sampai dengan tanggal 01 Februari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 21 Februari 2025;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2025 sampai dengan tanggal 22 April 2025;

Para Terdakwa dalam hal ini tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 282/Pid.B/2025/PN.Sby, tanggal 23 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 282/Pid.B/2025/PN.Sby, tanggal 23 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I SATRIYA WAHYU PAMUNGKAS BIN SLAMET dan terdakwa II FERRY BIN KASBI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I SATRIYA WAHYU PAMUNGKAS BIN SLAMET dan terdakwa II FERRY BIN KASBI dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa ditahan, dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas perempuan jenis cangklong warna cream;

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan No. 282/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah laptop merk HP warna Silver;

Dikembalikan kepada saksi ANISA SAHLAA FAUZIYYAH;

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan bahwa Para Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sama di kemudian hari;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan tunggal sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I SATRIYA WAHYU PAMUNGKAS BIN SLAMET bersama-sama dengan terdakwa II FERRY BIN KASBI pada hari Senin tanggal 18 November 2024 sekitar jam 20.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2024, atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di depan Toko Lestari Jl. Ketintang Barat Surabaya, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa I SATRIYA WAHYU PAMUNGKAS BIN SLAMET berangkat dari rumah mengendarai motor berboncengan dengan terdakwa II FERRY BIN KASBI lalu sesampainya di depan toko "Lestari" Jl. Ketintang Barat Surabaya terdakwa I SATRIYA WAHYU PAMUNGKAS BIN SLAMET melihat 1 (Satu) buah tas cangklong warna cream yang didalamnya berisi 1 (satu) unit laptop merk HP warna silver ditinggal pemiliknya dibawah depan jok motor, selanjutnya terdakwa I SATRIYA WAHYU PAMUNGKAS BIN SLAMET turun dari motor dan langsung mengambil Tas tersebut, setelah berhasil mengambil terdakwa I SATRIYA WAHYU PAMUNGKAS BIN SLAMET berlari ke terdakwa II FERRY BIN KASBI namun terdakwa I SATRIYA WAHYU PAMUNGKAS BIN SLAMET dan Tas berisi Laptop terjatuh sehingga perbuatan terdakwa I SATRIYA WAHYU PAMUNGKAS BIN SLAMET dan terdakwa II FERRY BIN KASBI diketahui oleh saksi ABDUL HADI kemudian terdakwa I SATRIYA WAHYU PAMUNGKAS BIN SLAMET dan terdakwa II FERRY BIN KASBI berhasil

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan No. 282/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan saksi ABDUL HADI dan warga sekitar selanjutnya terdakwa I SATRIYA WAHYU PAMUNGKAS BIN SLAMET dan terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polsek Gayungan Surabaya guna proses hukum lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ANISA SAHLAA FAUZIYYAH mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp.5.00.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/Eksepsi atas surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan para saksi yang masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. ANISA SAHLAA FAUZIYYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kehilangan barang pada hari Senin tanggal 18 November 2024 sekitar jam 20.00 WIB bertempat di depan Toko Lestari Jl. Ketintang Barat Surabaya;
- Bahwa barang yang diambil berupa : 1 (satu) buah tas perempuan jenis cangklong warna cream berisi 1 (satu) buah laptop merk HP warna Silver adalah milik saksi;
- Bahwa sebelumnya tas tersebut diletakkan tergantung dibawah jok sepeda motor saksi;
- Bahwa saksi diberitahu oleh saksi Abdul Hadi jika 1 (satu) buah tas perempuan jenis cangklong warna cream berisi 1 (satu) buah laptop merk HP warna Silver adalah milik saksi diambil oleh terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

2. ABDUL HADI, keterangannya dibacakan sesuai BAP yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Anisa Sahlaa Fauziyyah kehilangan barang pada hari Senin tanggal 18 November 2024 sekitar jam 20.00 WIB bertempat di depan Toko Lestari Jl. Ketintang Barat Surabaya;

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan No. 282/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil berupa : 1 (satu) buah tas perempuan jenis cangklong warna cream berisi 1 (satu) buah laptop merk HP warna Silver adalah milik saksi Anisa Sahlaa Fauziyyah;
- Bahwa sebelumnya tas tersebut diletakkan tergantung dibawah jok sepeda motor saksi;
- Bahwa Saksi memberitahu saksi Anisa Sahlaa Fauziyyah jika 1 (satu) buah tas perempuan jenis cangklong warna cream berisi 1 (satu) buah laptop merk HP warna Silver adalah milik saksi Anisa Sahlaa Fauziyyah diambil oleh terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Para Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Terdakwa I, **FERRY bin KASBI** :

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 18 November 2024 sekitar jam 20.00 WIB bertempat di depan Toko Lestari Jl. Ketintang Barat Surabaya bersama dengan terdakwa II Satriya Wahyu Pamungkas Bin Slamet;
- Bahwa Terdakwa dan terdakwa II Satriya Wahyu Pamungkas Bin Slamet sudah mempunyai niat untuk mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa barang yang diambil berupa : 1 (satu) buah tas perempuan jenis cangklong warna cream berisi 1 (satu) buah laptop merk HP warna Silver adalah milik saksi Anisa Sahlaa Fauziyyah;
- Bahwa Terdakwa II Satriya Wahyu Pamungkas Bin Slamet melihat 1 (Satu) buah tas cangklong warna cream yang didalamnya berisi 1 (satu) unit laptop merk HP warna silver ditinggal pemiliknya dibawah depan jok motor;
- Bahwa selanjutnya terdakwa II Satriya Wahyu Pamungkas Bin Slamet turun dari motor dan langsung mengambil Tas tersebut, setelah berhasil mengambil terdakwa II Satriya Wahyu Pamungkas Bin Slamet berlari ke terdakwa namun terdakwa II Satriya Wahyu Pamungkas Bin Slamet dan Tas berisi Laptop terjatuh sehingga perbuatan terdakwa II Satriya Wahyu Pamungkas Bin Slamet dan terdakwa diketahui oleh saksi Abdul Hadi;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan No. 282/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa II Satriya Wahyu Pamungkas Bin Slamet dan terdakwa berhasil diamankan saksi Abdul Hadi dan warga sekitar selanjutnya terdakwa II Satriya Wahyu Pamungkas Bin Slamet dan terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Gayungan Surabaya guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menyesal;

Terdakwa II, **SATRIYA WAHYU PAMUNGKAS bin SLAMET**:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 18 November 2024 sekitar jam 20.00 WIB bertempat di depan Toko Lestari Jl. Ketintang Barat Surabaya bersama dengan terdakwa I Ferry bin Kasbi;

- Bahwa Terdakwa dan terdakwa I Ferry bin Kasbi sudah mempunyai niat untuk mengambil barang milik orang lain;

- Bahwa barang yang diambil berupa : 1 (satu) buah tas perempuan jenis cangklong warna cream berisi 1 (satu) buah laptop merk HP warna Silver adalah milik saksi Anisa Sahlaa Fauziyyah;

- Bahwa Terdakwa I Ferry bin Kasbi melihat 1 (Satu) buah tas cangklong warna cream yang didalamnya berisi 1 (satu) unit laptop merk HP warna silver ditinggal pemiliknya dibawah depan jok motor;

- Bahwa selanjutnya terdakwa I Ferry bin Kasbi turun dari motor dan langsung mengambil Tas tersebut, setelah berhasil mengambil terdakwa berlari ke terdakwa namun terdakwa I Ferry bin Kasbi dan Tas berisi Laptop terjatuh sehingga perbuatan terdakwa I Ferry bin Kasbi dan terdakwa diketahui oleh saksi Abdul Hadi;

- Bahwa kemudian terdakwa I Ferry bin Kasbi dan terdakwa berhasil diamankan saksi Abdul Hadi dan warga sekitar selanjutnya terdakwa I Ferry bin Kasbi dan terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Gayungan Surabaya guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas perempuan jenis cangklong warna cream;

2. 1 (satu) buah laptop merk HP warna Silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, bukti surat dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lain

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan No. 282/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar terdakwa I Ferry Bin Kasbi bersama-sama dengan terdakwa II Satriya Wahyu Pamungkas Bin Slamet pada hari Senin tanggal 18 November 2024 sekitar jam 20.00 WIB, bertempat di depan Toko Lestari Jl. Ketintang Barat Surabaya, terdakwa II Satriya Wahyu Pamungkas Bin Slamet berangkat dari rumah mengendarai motor berboncengan dengan terdakwa I Ferry Bin Kasbi lalu sesampainya di depan toko "Lestari" Jl. Ketintang Barat Surabaya terdakwa II Satriya Wahyu Pamungkas Bin Slamet melihat 1 (Satu) buah tas cangklong warna cream yang didalamnya berisi 1 (satu) unit laptop merk HP warna silver ditinggal pemiliknya dibawah depan jok motor, selanjutnya terdakwa II Satriya Wahyu Pamungkas Bin Slamet turun dari motor dan langsung mengambil Tas tersebut, setelah berhasil mengambil terdakwa II Satriya Wahyu Pamungkas Bin Slamet berlari ke terdakwa I Ferry Bin Kasbi namun terdakwa II Satriya Wahyu Pamungkas Bin Slamet dan Tas berisi Laptop terjatuh sehingga perbuatan terdakwa II Satriya Wahyu Pamungkas Bin Slamet dan terdakwa I Ferry Bin Kasbi diketahui oleh saksi Abdul Hadi kemudian terdakwa II Satriya Wahyu Pamungkas Bin Slamet dan terdakwa I Ferry Bin Kasbi berhasil diamankan saksi ABDUL HADI dan warga sekitar selanjutnya terdakwa II Satriya Wahyu Pamungkas Bin Slamet dan terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polsek Gayungan Surabaya guna proses hukum lebih lanjut;

2. Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Anisa Sahlaa Fauziyyah mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp.5.00.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Para Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Para Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan No. 282/Pid.B/2025/PN Sby



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang siapa ;*
2. *Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;*
3. *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;*
4. *Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;*
5. *Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu ;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah setiap pendukung hak dan kewajiban yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum pidana yang dalam hal ini adalah manusia atau orang. KUHP tidak mengenal subyek hukum selain manusia, misalnya korporasi, KUHP tidak mengenal sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum telah mengajukan seseorang laki-laki sebagai para terdakwa atau yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, dan selanjutnya Majelis Hakim telah menanyakan tentang identitas kedua orang tersebut dan mengaku masing-masing bernama **Ferry bin Kasbi** dan **Satriya Wahyu Pamungkas bin Slamet**, dengan identitas selengkapnyanya dan ternyata identitas kedua orang tersebut adalah sama dengan identitas para terdakwa yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut umum. Dengan demikian orang yang dihadapkan di persidangan adalah benar orang yang dimaksud seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan sebagai terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah para terdakwa tersebut terbukti telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini, hal itu tergantung pada apakah semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan telah terpenuhi seluruhnya atautakah tidak ? ;

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan No. 282/Pid.B/2025/PN Sby



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur “*mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil sesuatu barang” di sini adalah berupa perbuatan fisik yaitu memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lainnya sehingga barang tersebut menjadi di bawah kekuasaan si pelaku. Sementara yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah mencakup semua benda yang bernilai ekonomis pada umumnya, atau jika tidak mempunyai nilai ekonomis tetapi mempunyai nilai tertentu bagi si pemilik barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ad 2 di atas adalah bahwa barang yang diambil oleh si pelaku haruslah barang milik atau kepunyaan orang lain, baik seluruhnya atau sebagian. Jika barang yang diambil oleh si pelaku itu adalah barang miliknya sendiri, maka tidak ada tindak pidana pencurian;

Menimbang bahwa menurut HOGE RAAD tanggal 12 November 1984 sebagaimana ditulis dalam buku KUHP dan KUHPA dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan HOGE RAAD, penulis R. Soenarto Soerodibroto, S.H, Penerbit; PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2003, hal. 224, menyatakan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena telah ketahuan oleh orang lain. Selanjutnya yang dimaksud kepunyaan orang lain adalah milik orang lain bukan milik pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas bahwa terdakwa I Ferry Bin Kasbi bersama-sama dengan terdakwa II Satriya Wahyu Pamungkas Bin Slamet pada hari Senin tanggal 18 November 2024 sekitar jam 20.00 WIB, bertempat di depan Toko Lestari Jl. Ketintang Barat Surabaya, terdakwa II Satriya Wahyu Pamungkas Bin Slamet berangkat dari rumah mengendarai motor berboncengan dengan terdakwa I Ferry Bin Kasbi lalu sesampainya di depan toko “Lestari” Jl. Ketintang Barat Surabaya terdakwa II Satriya Wahyu Pamungkas Bin Slamet melihat 1 (Satu) buah tas cangklong warna cream yang didalamnya berisi 1 (satu) unit laptop merk HP warna silver ditinggal pemiliknya dibawah depan jok motor, selanjutnya terdakwa II Satriya Wahyu Pamungkas Bin Slamet turun dari motor dan langsung mengambil Tas tersebut, setelah berhasil mengambil

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan No. 282/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II Satriya Wahyu Pamungkas Bin Slamet berlari ke terdakwa I Ferry Bin Kasbi namun terdakwa II Satriya Wahyu Pamungkas Bin Slamet dan Tas berisi Laptop terjatuh sehingga perbuatan terdakwa II Satriya Wahyu Pamungkas Bin Slamet dan terdakwa I Ferry Bin Kasbi diketahui oleh saksi Abdul Hadi kemudian terdakwa II Satriya Wahyu Pamungkas Bin Slamet dan terdakwa I Ferry Bin Kasbi berhasil diamankan saksi ABDUL HADI dan warga sekitar selanjutnya terdakwa II Satriya Wahyu Pamungkas Bin Slamet dan terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polsek Gayungan Surabaya guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur "mengambil sesuatu barang" telah terpenuhi ;

Ad 3. Unsur "**dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa tujuan Para Terdakwa atau si pelaku mengambil barang milik orang lain itu untuk tujuan dimiliki secara melawan hukum oleh Para Terdakwa atau si pelaku. Niat atau tujuan seseorang melakukan suatu tindak pidana sebenarnya ada di dalam hati atau pikiran seseorang sehingga susah untuk membuktikannya. Namun niat atau tujuan seseorang itu dapat pula dilihat atau disimpulkan dari bentuk-bentuk atau rangkaian perbuatan yang dilakukan orang itu. Namun demikian niat atau tujuan yang dilarang di sini adalah niat atau tujuan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Artinya tujuan untuk memiliki suatu barang tersebut melanggar hak orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas bahwa benar tujuan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas cangklong yang didalamnya berisi 1 (satu) unit laptop merk HP warna hitam tersebut adalah untuk dijual dan uang hasil penjualannya akan dipergunakan untuk mendapatkan keuntungan uang, yang rencananya Para Terdakwa pergunakan untuk makan dan uang saku perjalanan ke Mojoagung Jombang, sedangkan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas cangklong yang didalamnya berisi 1 (satu) unit laptop merk HP warna hitam tersebut tanpa izin dari pemiliknya yakni saksi Anisa Sahlaa Fauziyyah. Dengan demikian perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat diartikan sebagai perbuatan untuk memiliki barang dan karena tiada izin, maka perbuatan Para Terdakwa untuk memiliki barang tersebut bersifat melawan hukum ;

Menimbang bahwa benar barang yang diambil Para Terdakwa berupa 1 (Satu) buah tas cangklong warna cream yang didalamnya berisi 1 (satu) unit laptop merk HP warna silver ditinggal dibawah depan jok motor milik Saksi

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan No. 282/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anisa Sahlaa Fauziyyah yang menyebabkan kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ad 3 telah terpenuhi ;

Ad 4 Unsur "***Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak***"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan waktu malam hari adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 98 KUHP yakni waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Selanjutnya menurut S.R. Sianturi (dalam S.R. Sianturi, 1983, Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya, Jakarta, Alumni AHM-PTHAM, hlm. 604) yang dimaksud rumah adalah yang ada penghuninya, bukan rumah kosong. Sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan dan lain sebagainya dan harus ada rumah didalam pekarangan itu. Kemudian bahwa sipelaku pada saat melakukan pencurian harus berada di rumah atau pekarangan tersebut, dan juga kehadiran sipelaku itu harus tidak diketahui oleh yang berhak atau bertentangan dengan kehendak yang berhak, yang dimaksud yang berhak disini adah selain dari si penghuni rumah tersebut, juga penjaga dari rumah atau pekarangan tersebut;

Menimbang bahwa sesuai fakta pada persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas berdasarkan alat bukti, dapat dilihat adanya rangkaian fakta hukum yang menerangkan bahwa unsur-unsur tersebut di atas bahwa terdakwa I Ferry Bin Kasbi bersama-sama dengan terdakwa II Satriya Wahyu Pamungkas Bin Slamet pada hari Senin tanggal 18 November 2024 sekitar jam 20.00 WIB, bertempat di depan Toko Lestari Jl. Ketintang Barat Surabaya, terdakwa II Satriya Wahyu Pamungkas Bin Slamet berangkat dari rumah mengendarai motor berboncengan dengan terdakwa I Ferry Bin Kasbi lalu sesampainya di depan toko "Lestari" Jl. Ketintang Barat Surabaya terdakwa II Satriya Wahyu Pamungkas Bin Slamet melihat 1 (Satu) buah tas cangklong warna cream yang didalamnya berisi 1 (satu) unit laptop merk HP warna silver ditinggal pemiliknya dibawah depan jok motor, selanjutnya terdakwa II Satriya Wahyu Pamungkas Bin Slamet turun dari motor dan langsung mengambil Tas tersebut, setelah berhasil mengambil terdakwa II Satriya Wahyu Pamungkas Bin Slamet berlari ke terdakwa I Ferry Bin Kasbi namun terdakwa II Satriya Wahyu Pamungkas Bin Slamet dan Tas berisi Laptop terjatuh sehingga

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan No. 282/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa II Satriya Wahyu Pamungkas Bin Slamet dan terdakwa I Ferry Bin Kasbi diketahui oleh saksi Abdul Hadi kemudian terdakwa II Satriya Wahyu Pamungkas Bin Slamet dan terdakwa I Ferry Bin Kasbi berhasil diamankan saksi ABDUL HADI dan warga sekitar selanjutnya terdakwa II Satriya Wahyu Pamungkas Bin Slamet dan terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polsek Gayungan Surabaya guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ad 4 telah terpenuhi ;

Ad 5 Unsur "***Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu***"

Menimbang bahwa unsur ini terdapat sub unsur yang bersifat alternatif sehingga cukup salah satu sub unsur yang perlu dibuktikan. Bahwa sesuai pemeriksaan persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas diperoleh fakta-fakta berdasarkan alat bukti, dapat disimpulkan adanya rangkaian fakta hukum bahwa unsur-unsur tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang yakni bahwa terdakwa I Ferry Bin Kasbi bersama-sama dengan terdakwa II Satriya Wahyu Pamungkas Bin Slamet pada hari Senin tanggal 18 November 2024 sekitar jam 20.00 WIB, bertempat di depan Toko Lestari Jl. Ketintang Barat Surabaya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ad 5 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas ternyata semua unsur Pasal 363 Ayat (1) ke-4, KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi secara sah ;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana dari perbuatan para terdakwa, sehingga oleh karena itu para terdakwa harus dinyatakan bersalah dan sudah sepatutnya dijatuhi pidana sebagai wujud pertanggung-jawaban atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas perempuan jenis cangklong warna cream;
- 1 (satu) buah laptop merk HP warna Silver;

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan No. 282/Pid.B/2025/PN Sby



Yang telah disita dari Para Terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi Anisa Sahlaa Fauziyyah selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana kepada para terdakwa, perlu kiranya terlebih dahulu dipertimbangkan tentang hal-hal atau keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Anisa Sahlaa Fauziyyah;
- Terdakwa I Ferry Bin Kasbi pernah dihukum dalam perkara pencurian tahun 2019 pidana penjara 3 tahun dan tahun 2021 pidana penjara 1 tahun 6 bulan;
- Terdakwa II Satriya Wahyu Pamungkas Bin Slamet pernah dihuku, dalam perkara sajam pidana penjara 6 bulan;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1.** Menyatakan terdakwa I Ferry bin Kasbi dan terdakwa II Satriya Wahyu Pamungkas bin Slamet, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
- 2.** Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
- 3.** Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
- 4.** Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5.** Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas perempuan jenis cangklong warna cream;
- 1 (satu) buah laptop merk HP warna Silver;

Dikembalikan kepada Saksi Anisa Sahlaa Fauziyyah.

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan No. 282/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2025 oleh Alex Adam Faisal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rudito Surotomo, S.H., M.H., dan Ega Shaktiana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 10 Maret 2025** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, Andi Setyawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, Duta Mellia, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RUDITO SUROTOMO, S.H., M.H.

**ALEX ADAM FAISAL, S.H.,
M.H.**

EGA SHAKTIANA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ANDI SETYAWAN, S.H.

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan No. 282/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)